

## Kedudukan Fatwa Dsn Mui Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama (Studi Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2021/Pa.Yk)

Muhammad Khoiru Sa'i<sup>1\*</sup>, Zaidah Nur Rosidah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

✉ [syaimuhammad02@gmail.com](mailto:syaimuhammad02@gmail.com)\*

### ABSTRACT

This study aims to understand the resolution of Islamic economic disputes through litigation in Religious Courts and analyze the position of DSN-MUI Fatwas in court proceedings. The focus is on a case between KJKS BMT Berkah Al-Fath Mulia and Fahmi Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib regarding breach of contract (wanprestasi) and surety liability (Borgtocht), adjudicated by the Yogyakarta Religious Court under case number 386/Pdt.G/2021/PA.YK. The research employs a normative method with a library research approach. The collected data is analyzed descriptively to explain the role of DSN-MUI Fatwas in legal considerations for resolving Islamic economic disputes. The findings reveal that the judge utilized DSN-MUI Fatwas in legal considerations as written doctrines reflecting Islamic principles and societal values. In this case, DSN-MUI Fatwa Number 07/DSN/MUI/IV/2000 on mudharabah financing was used to strengthen other legal considerations permissible under legal provisions. This research contributes to clarifying the role of DSN-MUI Fatwas as legal guidelines in resolving Islamic economic disputes in Religious Courts. It enhances understanding of the integration of Islamic law into Indonesia's judicial system.

**Keywords:** *Position, DSN-MUI Fatwa, Islamic Economic Disputes*

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

Agustus 15 2022

Revised

Oktober 20 2022

Accepted

November 15 2022

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi di Pengadilan Agama serta menganalisis kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam persidangan. Studi ini berfokus pada kasus antara KJKS BMT Berkah Al-Fath Mulia dan Fahmi Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib terkait wanprestasi dan tanggung jawab jaminan (Borgtocht) yang diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor perkara 386/Pdt.G/2021/PA.YK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan posisi Fatwa DSN-MUI dalam pertimbangan hukum sengketa ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI digunakan oleh hakim dalam pertimbangan hukum sebagai doktrin tertulis yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai masyarakat. Dalam kasus ini, Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dijadikan penguat pertimbangan hukum lain, yang sah menurut ketentuan hukum. Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas peran Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, sekaligus menguatkan pemahaman tentang integrasi hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Kedudukan, Fatwa DSN-MUI, Sengketa Ekonomi Syariah*

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFUQUH/index>

## PENDAHULUAN

Ekonomi syariah adalah seperangkat norma perilaku ekonomi masyarakat, yang dikutip dari Al-Qur'an dan Hadits. Syariah sendiri telah diturunkan untuk mengatur segala

bentuk interaksi manusia<sup>1</sup>. Dalam praktiknya, ekonomi berprinsip syariah ini ialah bentuk kegiatan sebenarnya dipraktikkan baik individu, kelompok, badan hukum bisnis, legal atau bukan, untuk tujuan produksi dan mengikuti prinsip-prinsip syariah<sup>2</sup>. Cakupan dari ekonomi berbasis Islam menurut UU No 3 Tahun 2006 perubahan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan ekonomi syariah sering dikaitkan dengan bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga syariah, surat berharga syariah, arti syariah keuangan dana pensiun lembaga keuangan, usaha syariah<sup>3</sup>.

Dalam kegiatan ekonomi Islam, khususnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS), perselisihan tentang kontrak/perjanjian/kewajiban sering muncul. Sengketa ekonomi syariah sebenarnya merupakan bentuk dari perselisihan antar individu atau bahkan lebih entitas ekonomi yang memiliki sebuah usaha yang diatur dengan prinsip syariah yang timbul dari pemahaman yang berbeda mengenai kepentingan atau kepemilikan, ini mungkin memiliki konsekuensi hukum untuk dua orang yang bersengketa dan dapat membuat dikenai sanksi berupa hukuman terhadap diantara keduanya<sup>4</sup>.

Pengadilan Agama yang ada di Indonesia saat ini sebenarnya memiliki sebuah yurisdiksi absolut untuk memutuskan sebuah perkara ekonomi syariah. Di dalam konflik ekonomi, sering terjadi kasus wanprestasi atau suatu kondisi yang tidak melakukan suatu prestasi/kewajiban sebagaimana mestinya yang telah dijanjikan sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak<sup>5</sup>. Salah satu dari perselisihan wanprestasi yang mencapai Pengadilan Agama Yogyakarta adalah konflik yang timbul antara lembaga keuangan syariah/BMT dengan salah satu klien di badan tersebut. Dalam hal terjadi perselisihan, penetapan nomor 386/pdt.G/2021/PA.YK, memiliki sebuah kekuatan yang mengikat (kekuatan hukum tetap).

Secara garis besar sengketa yang terjadi antara KJKS BMT Berkah Al-Fath Mulia, badan hukum berbentuk koperasi, dengan kantor terdaftar di Desa Pesageni, RT.002, RW.001, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah (Tergugat) dengan Fahmi Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib (Penggugat) dalam gugatan berupa cidera janji/wanprestasi dan tanggung jawab jaminan (*Borgtocht*). Seperti yang ada dalam putusan

---

<sup>1</sup> Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, ed. Cet III (Jakarta: Darul Haq, 2018).

<sup>2</sup> Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah Litigasi Dan Nonlitigasi* (Jakarta: Kencana, 2020).

<sup>3</sup> Mardani.

<sup>4</sup> Mardani.

<sup>5</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, ed. M.Hum. Marlia Sastro, SH. and M.Hum Sulaiman, SH. (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimalpress, 2013).

Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 386/pdt.G/2021/PA.YK, Wujud kelalaiannya adalah kegagalan tergugat untuk memenuhi pembayarannya dan kewajiban-kewajiban lainnya yang termuat pada akad mudharabah nomor 03 Tanggal 10 Juni 2016 dan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 04 Tanggal 10 Juni 2016 dan keduanya telah diciptakan di Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Yogyakarta. Maka atas keterangan ini, Fahmi Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib (Penggugat) atau pihak yang merasa mengalami kerugian, maka dapat mendaftarkan sengketa ini berupa gugatan ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dalam penilaian hukum di nomor putusan 386/pdt.G/2021/PA.YK dan beberapa putusan lain seperti nomor putusan 1232/Pdt.G?2022/PA.JP dan 1399/Pdt.G/2022/PA.Sda. Hakim menggunakan Fatwa DSN MUI sebagai pertimbangan hukum pada memutus perkara ekonomi syariah, sedangkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Fatwa DSN MUI bukan merupakan ketentuan yang mengikat secara hukum<sup>6</sup>. Berdasarkan uraian tersebut, dalam hal ini, dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 386/pdt.G/2021/PA.YK, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI pada sengketa ekonomi syariah dihadapan Pengadilan Agama.

## **METODE**

Metodologi penelitian hukum merupakan kajian dengan mata pelajaran hukum, baik hukum sebagai ilmu pengetahuan maupun dogmatis aturan perilaku dan kehidupan hukum di dalam masyarakat<sup>7</sup>. Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif dengan putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta, nomor putusan: 386/Pdt.G/2021/Pa.Yk sebagai objeknya. Jenis data yang dipakai yaitu data kualitatif yang berupa data tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebaagainya)<sup>8</sup>. Metode pengumpulan data menggunakan *literature review/ library research* yaitu cara megumpulan data dengan kegiatan menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data-data yang ada dengan bersumber dari data sekunder: sumber informasi yang peneliti peroleh secara tidak langsung yang bersumber dari dari sumbernya (hakim yang memutus perkara ini), tetapi dari beberapa sumber lain seperti buku, dokumen,

---

<sup>6</sup> S.H. Sovia Hasanah, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia," 2016, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d>.

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi Jhohny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>8</sup> Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktek)*, Cet 2 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).

peraturan perundang-undangan, dan jurnal terkait dengan penelitian ini<sup>9</sup>. Setelah seluruh data didapatkan, maka selanjutnya di analisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif yaitu analisis dengan metode menggambarkan atau memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan<sup>10</sup>. Teknik analisis ini digunakan untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan kedudukan fawa DSN-MUI dalam sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama dalam putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor putusan: 386/pdt.G/2021/PA.YK.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Litigasi**

Litigasi (*litigation*) merupakan suatu proses dalam membawa kasus ke pengadilan agar penilaian dapat dilakukan<sup>11</sup>. Masalah ekonomi syariah sebenarnya termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang berisi tentang pembatalan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah<sup>12</sup>. Selain itu UU Perbankan Syariah di pasal 55 ayat (1) yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diproses di Pengadilan Agama atau diselesaikan sesuai dengan isi akad<sup>13</sup>.

Berdasarkan pernyataan tersebut, menjadi jelas bahwa penyelesaian dari sebuah sengketa di lingkup ekonomi syariah, ini termasuk yurisdiksi absolut Pengadilan Agama. Yurisdiksi relatif untuk menetapkan Pengadilan Agama yang berkedudukan dimana yang dapat menyelesaikan sengketa di perbankan dapat dilakukan dengan dua cara<sup>14</sup>: Pertama, gugatan bisa dihadirkan di Pengadilan Agama tempat dari penggugat. Kedua, gugatan sebenarnya dapat juga diajukan di Pengadilan Agama tempat lokasi dari tergugat berada. Kalau ada permasalahan yang mana terdapat lebih dari satu tergugat, sebenarnya dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama di mana terdakwa adalah debitur utama<sup>15</sup>.

---

<sup>9</sup> Suteki.

<sup>10</sup> Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2019).

<sup>11</sup> Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah Litigasi Dan Nonlitigasi*.

<sup>12</sup> Mardani.

<sup>13</sup> ASRIZAL PIPIN ARMITA, "Pilihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Bagi Masyarakat: Antara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Advanced Geography and Geographical Learning* 7, no. 1 (2018): 44–55.

<sup>14</sup> Suryati Dzuluqy, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi," *Jurnal Studi Kasus Perkara* 1, no. 1 (2016): 1–17.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ke 8 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, n.d.).

Dalam proses penyelesaian sebuah sengketa bidang ekonomi syariah di Pengadilan Agama menurut Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, penggugat dapat mengajukan gugatan sederhana atau gugatan di pengadilan dengan cara biasa<sup>16</sup>. Perbedaan mendasar dari gugatan sederhana dengan gugatan cara biasa berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu nilai nominal gugatan, tempat tinggal dan jumlah tergugat. Apabila nilai gugatan dibawah Rp 500 juta, kediaman pihak diwilayah hukum yang sama dan jumlah dari tergugat cuma ada satu, maka termasuk gugatan sederhana, sedangkan sebaliknya nilai gugatan lebih dari Rp 500 juta, kediaman pihak tidak di satu wilayah hukum dan jumlah tergugat lebih dari satu maka termasuk gugatan cara biasa<sup>17</sup>.

Dalam proses Peradilan Agama, seorang hakim harus disertifikasi dan ditunjuk secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung untuk mengadili kasus yang bersangkutan dengan ekonomi syariah, ketentuan tersebut ada dalam Perma No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah<sup>18</sup>. Hakim untuk menyelesaikan dan memutus perkara ekonomi yang berprinsipkan syariah di Pengadilan Agama bersumber dari hukum formil dan hukum materiil, yaitu sebagai berikut<sup>19</sup>:

### **1. Sumber Hukum Formil**

Pengadilan Agama (beracara) dalam proses memutus perkara ekonomi syariah memakai hukum acara yang diterapkan di pengadilan umum dan sudah diatur di dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) untuk Jawa dan Madura, Rechreglement Vor De Buittengewesten ( RBg . ) untuk luar Jawa dan Madura. Kedua norma hukum acara terkandung dalam ruang lingkup Peradilan Agama, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>16</sup> Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah Litigasi Dan Nonlitigasi*.

<sup>17</sup> "Matrik Perbedaan Perkara Ekonomi Syariah Gugatan Sederhana Dengan Gugatan Biasa," accessed October 1, 2022, <https://www.pa-kudus.go.id/berita-pengadilan/254-matrik-perbedaan-perkara-ekonomi-syariah-gugatan-sederhana-dengan-gugatan-biasa>.

<sup>18</sup> Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah Litigasi Dan Nonlitigasi*.

<sup>19</sup> Mardani.

*Buger lijke Wetboek Voor* Indonesia (BW) atau yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Buku IV tentang Pembuktian yang terkandung dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Juga secara resmi *Weetboek van Koophandel* (WvK) yang berlangsung berdasarkan Stb. 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274, dan 275. Terkait dengan peraturan ini, ada juga hukum acara, yang dalam hal acara menurut Stb. 1906 Nomor 348, juga tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan digunakan pada praktek hukum Indonesia. Selain itu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang dapat dijadikan panduan bagi Pengadilan Agama untuk mengkaji kasus ekonomi berbasis Islam. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

## **2. Sumber Hukum Materil**

Hukum substantif yang dipakai oleh seorang hakim ketika mempertimbangkan dan memutus suatu perkara ekonomi syariah, yaitu Al-Quran, Al-Hadits, Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa Dewan Syariah Nasional

### **Analisis Kedudukan Fatwa DSN MUI Dalam Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 386/pdt.G/2021/PA.YK**

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 386/pdt.G/ 2021/PA.YK adalah sengketa ekonomi syariah atas sengketa cedera janji/wanprestasi dan tanggung jawab jaminan (*Borgtocht*) antara KJKS BMT Berkah Al-Fath Mulia, lembaga yang berkantor pusat di Desa Pesagen, RT.002, RW.001, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah (Tergugat I), Moh Syadzali sebagai ketua pengurus KJKS BMT AL FATH (Tergugat II), Ali Masduki sebagai sekretaris (Tergugat III), Slamet Riyanto sebagai bendahara (Tergugat IV), Abdurrohman sebagai manajer (Tergugat V) dengan Fahmi Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib (Penggugat).

Pengertian fatwa menurut Zamakhsyari adalah penjelasan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan masalah kelompok atau individu. Sedangkan pandangan As-Shatibi, fatwa atau *al-iftaa* diartikan informasi mengenai hukum Islam yang boleh untuk tidak

diikuti<sup>20</sup>. Fatwa adalah upaya para ulama untuk mengatasi masalah masyarakat membutuhkan ketetapan hukum. Sumber kebenaran dari sebuah fatwa yaitu dari Al-Quran, Hadits dan Ijtihad dari ulama-ulama fiqh. Cara berpikir ulama dalam menjawab pertanyaan berkaitan dengan sebuah ijtihad (pendapat hukum atau hukum Islam) tentang masalah yang dapat digunakan sebagai sumber informasi hukum untuk mengambil keputusan<sup>21</sup>.

Fatwa hanyalah pendapat atau saran dari para ahli hukum Islam yang menjadi anggota dewan penyelenggara. Dalam hal ini yang termasuk dewan penyelenggara adalah Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan lembaga lainnya, dan fatwa MUI bukanlah hukum negara yang berdaulat. Fatwa MUI juga tidak memiliki sanksi dan tidak diikuti oleh semua penduduk Indonesia. Sebagai sebuah kekuatan sosial dan politik di dalam pembangunan administrasi, Fatwa MUI bersifat mengikat serta hanya umat Islamlah yang menjalankannya<sup>22</sup>. Fatwa disusun DSN-MUI bagaimanapun juga tidak termasuk hukum positif, semacam fatwa yang dibuat MUI di bidang lain. Supaya fatwa yang dibuat oleh DSN-MUI menjadi sah serta mampu mengikat, maka UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang mampu mengikat sebagai Peraturan Bank Indonesia.

Ketetapan Fatwa DSN-MUI ini bisa menjadi sah dan mampu mengikat serta bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), karena pada pasal 26 UU Perbankan Syariah, sebenarnya kegiatan usaha dengan bentuk produk maupun jasa keuangan harus berpedoman pada prinsip syariah yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ada di Peraturan Bank Indonesia (PBI) serta Bank Indonesia juga membuat komite perbankan syariah. Terkait dengan ketetapan yang berisi tentang prosedur untuk pembuatan, keanggotaan, dan beberapa tugas komite di perbankan syariah yang sebagaimana hal ini juga sesuai dengan apa yang dimaksud pada ayat (4) diatur dengan menggunakan Peraturan Bank Indonesia<sup>23</sup>.

Pasal 26 UU Perbankan Syariah sanggup dipahami mengenai kekuatan hukum fatwa dari DSN-MUI ini bisa untuk mengikat seperti sebuah hukum positif, yaitu dapat berbentuk PBI di atur oleh Bank Indonesia. Keterkaitan ini membuktikan sangat penting

---

<sup>20</sup> Ahyar A. Gayo, "Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah," 2011.

<sup>21</sup> Ibnu Elmi A.S. Pelu, "Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam," *El-Mashlahah Journal* 9, no. 2 (2019): 167–81, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1692>.

<sup>22</sup> Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 4, no. 2 (2021): 172–81.

<sup>23</sup> Tamam.

dan strategisnya posisi lembaga fatwa di Indonesia dalam mendirikan dan memajukan lembaga keuangan syariah serasi dengan syariat syariah yang harus dipatuhi oleh setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di Indonesia<sup>24</sup>.

Tetapi dalam praktek di Pengadilan Agama hakim menggunakan sumber hukum yang berlaku dalam tatanan hukum nasional secara resmi ada lima sumber dari sebuah hukum, yaitu: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat (perjanjian), serta doktrin (pendapat pakar pakar/ahli hukum)<sup>25</sup>. Selanjutnya agar mampu mengetahui tatanan peraturan perundang-undangan yang sudah diterapkan di seluruh Indonesia bisa dilihat di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tepatnya terdapat dalam Pasal 7 yaitu hierarki perundang-undangan.

Beracara di Pengadilan Agama, hakim ketika memutuskan sebuah perkara ekonomi syariah harus menemukan, mengamati dan nilai-nilai religius berupa hukum serta keadilan yang dipercayai dalam lingkup kehidupan di masyarakat. Ini diatur oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1). Fatwa DSN-MUI sendiri dapat dijadikan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim karena merupakan sebuah pedoman yang berlaku bagi Lembaga Keuangan Syariah dan nilai-nilai religius berupa hukum serta keadilan yang dipercayai dalam lingkup kehidupan di masyarakat untuk melakukan transaksi atau akad-akad ekonomi syariah. Hal ini diperkuat oleh pendapat Yusril Ihza Mahendra bahwa hukum Islam adalah hukum kehidupan masyarakat<sup>26</sup>.

Dalam menyelesaikan konflik ekonomi berbasis Islam di Pengadilan Agama hakim hendaknya mencantumkan alasan berisi prinsip-prinsip syariah yang mendasari putusan tersebut. Hal ini diatur di dalam Perma No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Prinsip-prinsip syariah ini merupakan prinsip ekonomi berbasis Islam seperti prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip jasa<sup>27</sup>. Fatwa dibuat oleh DSN-MUI merupakan pedoman untuk kesesuaian antara praktek ekonomi berbasis Islam, khususnya di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang harus berbasis pada hukum

---

<sup>24</sup> Tamam.

<sup>25</sup> Ibnu Elmi A.S. Pelu, "Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam," *El-Mashlahah Journal* 9, no. 2 (2019): 167–81, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1692>

<sup>26</sup> Fian Firatmaja, "Hukum Islam Adalah The Living Law," [Republika.co.id](https://www.republika.co.id/amp_version/oiope6301), 2016, [https://www.republika.co.id/amp\\_version/oiope6301](https://www.republika.co.id/amp_version/oiope6301).

<sup>27</sup> Rahman Ambo, *Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syariah Antara Realits Dan Kontekstual*, ed. Muhammad Kamal Zubai, Cet 1 (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016).

Islam dan di dalam fatwa ini sudah memuat prinsip-prinsip syariah<sup>28</sup>. Dalam UU Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (3) juga menjelaskan bahwa dalam penyelesaian konflik ekonomi syariah tidak boleh bertolak belakang pada prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI memuat pedoman tertulis yang dapat mengatur dan melayani masyarakat Agama Islam di Indonesia saat ini<sup>29</sup>. Tetapi dalam ketatanegaraan Indonesia Fatwa DSN-MUI tidak dapat dijadikan sumber hukum formil sebagaimana peraturan perundang-undangan nasional karena tidak dibuat oleh pejabat dan tidak memiliki akibat hukum umum, serta tidak memiliki sarana pemaksaan yang diatur dalam hukum, perundang-undangan<sup>30</sup>. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Mahfud MD bahwa Fatwa dapat membimbing umat Islam dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat<sup>31</sup>. Dalam hal ini Fatwa DSN-MUI juga dapat dijadikan sebagai sebuah doktrin tertulis, doktrin merupakan pendapat ahli tentang masalah hukum tertentu yang dapat dijadikan norma hukum oleh para ahli hukum dalam mempelajari berbagai literatur dan menggunakan berbagai metode hukum untuk mempelajari bidang hukum<sup>32</sup>.

Doktrin dapat menjadi sebuah dasar hukum bagi seorang hakim untuk mengadili konflik ekonomi berbasis Islam di Pengadilan Agama karena hakim sendiri untuk mencapai kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat, hakim berkewajiban untuk menyelidiki, mengamati, dan nilai-nilai religius berupa hukum serta keadilan yang dipercayai dalam lingkup kehidupan di masyarakat<sup>33</sup>. Dasar inilah yang dipakai oleh seorang hakim untuk memelihara tujuan utama keadilan, kepastian dan ketertiban hukum, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, norma/aturan hukum, moralitas hukum dan yurisprudensi, serta hukum itu sendiri<sup>34</sup>.

Dengan demikian kedudukan Fatwa DSN-MUI di sistem hukum Indonesia setara dengan doktrin, yaitu gagasan ahli atau gagasan ahli hukum positif. Di dalam prakteknya, sebuah doktrin (pendapat ahli bidang hukum) ini banyak berpengaruh dan digunakan, baik

---

<sup>28</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2011).

<sup>29</sup> Sarip, Diana Fitriana, and Elya Kusuma Dewi, "Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan," *Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 289–98.

<sup>30</sup> Sarip, Fitriana, and Dewi.

<sup>31</sup> B. Doni, "Mahfud MD: Apakah Fatwa MUI Harus Diikuti? Tentu Tidak," *news.detik.com*, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3397842/mahfud-md-apakah-fatwa-mui-harus-diikuti-tentu-tidak>.

<sup>32</sup> Ahmad Sofian, "Legal Doctrine Dalam Putusan Hakim SARPIN," *business-law.binus.ac.id*, 2015, <https://business-law.binus.ac.id/2015/02/27/legal-doctrine-dalam-putusan-hakim-sarpin/>.

<sup>33</sup> A Salman Maggalatung, "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462>.

<sup>34</sup> Maggalatung.

dalam penyelenggaraan administrasi publik maupun dalam suatu proses peradilan<sup>35</sup>. Hakim dapat memakai pendapat seorang ahli sebagai hak bebas hakim dalam menyelesaikan perkara, dimana dalam hal ini pengacara/penasihat yang membela perkara perdata sering kali berpaling kepada ahli untuk menguatkan pembelaannya<sup>36</sup>.

Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 386/pdt.G/2021/PA.YK memberikan pertimbangan hukum dengan menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Pertimbangan hakim menggunakan fatwa tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan persoalan ekonomi syariah yang terdapat di Pengadilan Agama Yogyakarta ini menggunakan prinsip syariah dapat ditemukan di dalam Fatwa DSN-MUI. Dalam pertimbangan hukum di putusan ini hakim menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai penguat dari pertimbangan hukum lainnya, seperti: Pasal 1 angka 47 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan ini, dengan bersumber pada beberapa buku, majalah dan sumber-sumber terkait lainnya, dijelaskan bahwa hakim dapat menggunakan pendapat ahli dalam mempertimbangkan suatu perkara, karena hakim perlu memahami nilai-nilai hukum ketika mempertimbangkan perkara ekonomi dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dan mencamtumkan prinsip-prinsip syariah yang berperan sebagai dasar penyelesaian dan memutuskan perselisihan ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI mengadung prinsip-prinsip syariah di dalamnya dan kedudukannya sebagai doktrin tertulis, maka hakim dapat dan diperbolehkan menggunakan salah satu dari Fatwa DSN-MUI yang dipakai sebagai pertimbangan hukum pada memutus sengketa dalam ruang lingkup ekonomi syariah di ruang lingkup Pengadilan Agama.

## **KESIMPULAN**

Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi absolut dalam memutus sebuah perkara ekonomi berprinsip syariah. Gugatan perkara bisa berupa gugatan sederhana maupun

---

<sup>35</sup> Pelu, "Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam."

<sup>36</sup> Muhamad Ibnu Afrelian and Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 6, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195>.

gugatan dengan cara biasa. Dalam proses beracara di Pengadilan Agama hakim harus memiliki sertifikat dan sudah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyelesaikan konflik ekonomi yang memakai prinsip Islam. Hakim ketika menyelesaikan dan menetapkan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama bersumber dari hukum formil maupun hukum materil.

Fatwa DSN-MUI merupakan penjelasan mengenai hukum syariah yang berhubungan dengan masalah individu atau kelompok akan tetapi tidak harus diikuti dan dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kedudukan Fatwa DSN-MUI di dalam persidangan di Pengadilan Agama sama dengan doktrin tertulis dan Fatwa DSN-MUI terdapat prinsip-prinsip syariah serta sebagai pedoman dan nilai-nilai religius berupa hukum serta keadilan yang dipercayai dalam lingkup kehidupan di masyarakat. Pengadilan Agama Yogyakarta di dalam nomor putusan 386/pdt.G/ 2021/PA.YK merupakan sengketa ekonomi berbasis Islam tentang sengketa cidera janji/wanprestasi dan tanggung jawab jaminan (Borgtocht), bahwa hakim memakai Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah ini diperlukan untuk penguatan dari pertimbangan hukum lain dan hal ini diperbolehkan..

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrelian, Muhamad Ibnu, and Imahda Khoiri Furqon. "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 6, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195>.
- Ahyar A. Gayo. "Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah," 2011.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Edited by M.Hum. Marlia Sastro, SH. and M.Hum Sulaiman, SH. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimalpress, 2013.
- Ambo, Rahman. *Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syariah Antara Realits Dan Kontekstual*. Edited by Muhammad Kamal Zubai. Cet 1. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.
- Arifin, Muhammad. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. Edited by Cet III. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- ARMITA, ASRIZAL PIPIN. "Pilihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Bagi Masyarakat: Antara Litigasi Dan Non-Litigasi." *Advanced Geography and Geographical Learning* 7, no. 1 (2018): 44–55.
- Doni, B. "Mahfud MD: Apakah Fatwa MUI Harus Diikuti? Tentu Tidak." *news.detik.com*, 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3397842/mahfud-md-apakah-fatwa-mui-harus-diikuti-tentu-tidak>.
- Dzuluqy, Suryati. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi." *Jurnal Studi*

- Kasus Perkara 1*, no. 1 (2016): 1–17.
- Firatmaja, Fian. “Hukum Islam Adalah The Living Law.” *Republika.co.id*, 2016. [https://www.republika.co.id/amp\\_version/oiope6301](https://www.republika.co.id/amp_version/oiope6301).
- Ibrahim, Jonaedi Efendi Jhohny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana, 2016.
- Maggalatung, A Salman. “Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim.” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462>.
- Mardani. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah Litigasi Dan Nonlitigasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- “Matrik Perbedaan Perkara Ekonomi Syariah Gugatan Sederhana Dengan Gugatan Biasa.” Accessed October 1, 2022. <https://www.pa-kudus.go.id/berita-pengadilan/254-matrik-perbedaan-perkara-ekonomi-syariah-gugatan-sederhana-dengan-gugatan-biasa>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdaata Indonesia*. Ke 8. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, n.d.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2011.
- Nurhaini, Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S. “Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam.” *El-Mashlahah Journal* 9, no. 2 (2019): 167–81. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1692>.
- Sarip, Diana Fitriana, and Elya Kusuma Dewi. “Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan.” *Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 289–98.
- Sofian, Ahmad. “Legal Doctrine Dalam Putusan Hakim SARPIN.” *business-law.binus.ac.id*, 2015. <https://business-law.binus.ac.id/2015/02/27/legal-doctrine-dalam-putusan-hakim-sarpin/>.
- Sovia Hasanah, S.H. “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia,” 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d>.
- Suteki. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktek)*. Cet 2. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Tamam, Ahmad Badrut. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 4, no. 2 (2021): 172–81.

---

**Copyright Holder :**

© Muhammad Khoiru Sa’i. (2022).

**First Publication Right :**

© TAFACQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah